



Meningkatkan Kesadaran Hukum Terhadap Praktik Money Politik dalam Pemilihan Umum di Desa Bangun Rejo, Kecamatan Tenggarong Seberang

Aldila Hijrianita^{*1}, Muhammad Aulya², Tiara Cristin Sianturi³, Putriana Paulina Dheri⁴, Yuditra Runggu⁵, Muhammad Iqbal Fitriawan⁶, Rendy Febrian Noor⁷, Mahatir Ahmad Madika⁸, Rini Apriyani⁹

^{1,9}Hukum, Universitas Mulawarman, Indonesia, 75119

E-mail:* hijranita2003@gmail.com

Doi : <https://doi.org/10.37339/jurpikat.v5i4.2012>

Info Artikel:

Diterima :
2024-09-22

Diperbaiki :
2024-09-24

Disetujui :
2024-09-25

Kata Kunci: Politik Uang, Demokrasi, Desa Bangun Rejo, Pemilu

Abstrak: Praktik money politik dalam pemilihan umum di Indonesia masih menjadi isu serius yang merusak integritas demokrasi. Pengabdian ini dilakukan di Desa Bangun Rejo, Kecamatan Tenggarong Seberang, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, yang menjadi target utama money politik karena kondisi ekonomi dan pendidikan yang rendah. Melalui metode Participatory Action Research (PAR), kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang dampak negatif money politik dan mendorong partisipasi aktif dalam pemilu yang bersih. Hasil survei menunjukkan peningkatan signifikan dalam kesadaran masyarakat, dari 45% menjadi 75%, dan peningkatan partisipasi pemilih dari 60% menjadi 80%. Selain itu, jumlah laporan kasus money politik yang diterima oleh panitia pemilu lokal meningkat dari 5 menjadi 15 kasus. Hal ini menunjukkan keberhasilan kampanye dan edukasi yang dilakukan dalam mengurangi praktik money politik di desa tersebut. Program ini menjadi model efektif dalam menciptakan pemilu yang bersih dan demokrasi yang lebih kuat.

Abstract: The practice of money politics in elections in Indonesia remains a serious issue that undermines the integrity of democracy. This community service was carried out in Bangun Rejo Village, Tenggarong Seberang District, Kutai Kartanegara Regency, East Kalimantan, which has been a primary target of money politics due to low economic and educational conditions.

Keywords: *Money politics, Democracy, Village Wake Up Rejo, Election*

Using the Participatory Action Research (PAR) method, this initiative aimed to raise public awareness of the negative impacts of money politics and encourage active participation in clean elections. Survey results showed a significant increase in public awareness, from 45% to 75%, and voter participation increased from 60% to 80%. In addition, the number of reported money politics cases received by the local election committee rose from 5 to 15 cases. This indicates the success of the campaign and education efforts in reducing the practice of money politics in the village. This program serves as an effective model for creating clean elections and strengthening democracy.

Pendahuluan

Pemilihan umum merupakan pilar utama demokrasi yang bersih dan transparan. Namun, praktik money politik masih menjadi isu serius yang mengancam integritas pemilu di Indonesia. Money politik adalah tindakan memberikan uang atau barang kepada pemilih dengan tujuan mempengaruhi pilihan mereka dalam pemilu (Nabila, Prananingtyas, & Azhar, 2020). Praktik ini tidak hanya merusak integritas pemilu tetapi juga mengurangi kepercayaan publik terhadap proses demokrasi (Indonesian Election Commission Report, 2022).

Desa Bangun Rejo, yang terletak di Kecamatan Tenggarong Seberang, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, sering kali menjadi target praktik money politik. Desa ini memiliki populasi sekitar 9.331 orang dengan mayoritas penduduk bekerja sebagai petani dan buruh (Community Planning Report, Bangun Rejo, 2023). Tingkat pendidikan di desa ini relatif rendah, dengan banyak warga yang hanya menyelesaikan pendidikan dasar. Kondisi ekonomi yang kurang stabil membuat warga desa rentan terhadap praktik money politik, karena mereka cenderung menerima uang atau barang sebagai kompensasi untuk memilih kandidat tertentu.

Isu utama yang dihadapi adalah maraknya praktik money politik yang merusak integritas pemilu dan mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap proses demokrasi. Fokus pengabdian ini adalah untuk mengedukasi masyarakat tentang dampak negatif money politik dan mendorong partisipasi aktif dalam pemilu yang bersih. Edukasi ini diharapkan dapat mengubah perilaku pemilih dan meningkatkan kesadaran mereka tentang pentingnya menjaga integritas pemilu.

Alasan Memilih Subyek Pengabdian Desa Bangun Rejo dipilih sebagai subyek pengabdian karena tingginya laporan kasus money politik di daerah tersebut. Berdasarkan data dari Komisi Pemilihan Umum (KPU), terdapat peningkatan laporan

kasus money politik di desa ini selama beberapa pemilu terakhir. Selain itu, kondisi ekonomi dan pendidikan yang rendah membuat desa ini menjadi target yang mudah bagi praktik money politik. Oleh karena itu, intervensi di desa ini diharapkan dapat memberikan dampak yang signifikan dalam mengurangi praktik money politik dan meningkatkan kualitas demokrasi lokal.

Tujuan pengabdian ini adalah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang dampak negatif money politik dan mendorong partisipasi aktif dalam pemilu yang bersih. Diharapkan, melalui edukasi dan kampanye anti-money politik, masyarakat Desa Bangun Rejo akan lebih sadar akan pentingnya menjaga integritas pemilu dan berpartisipasi aktif dalam proses demokrasi yang bersih. Perubahan sosial yang diharapkan adalah peningkatan partisipasi pemilih yang jujur dan berkurangnya praktik money politik di desa ini.

Data Kualitatif dan Kuantitatif Data kualitatif diperoleh melalui wawancara dan diskusi kelompok terfokus dengan warga desa, yang menunjukkan bahwa banyak warga yang menerima uang atau barang dari kandidat sebagai kompensasi untuk memilih mereka. Data kuantitatif dari survei menunjukkan bahwa 60% warga desa pernah menerima money politik dalam pemilu sebelumnya (Field Survey Results, 2023). Data ini menunjukkan betapa meluasnya praktik money politik di desa ini dan pentingnya intervensi untuk mengurangi praktik tersebut.

Literature review menunjukkan bahwa money politik adalah salah satu bentuk korupsi yang paling merusak dalam konteks pemilu. Menurut penelitian oleh Nabila et al. (2020), money politik tidak hanya mengurangi kualitas demokrasi tetapi juga memperkuat budaya korupsi di tingkat lokal. Studi lain oleh Brown (2019) menunjukkan bahwa money politik dapat mengurangi partisipasi pemilih dan memperburuk ketidakpercayaan terhadap institusi demokrasi. Jones (2021) juga menekankan bahwa edukasi dan keterlibatan komunitas efektif dalam mengurangi praktik money politik dan meningkatkan partisipasi pemilih yang jujur.

Dengan demikian, pengabdian masyarakat ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif dalam menciptakan pemilu yang lebih bersih dan transparan di Desa Bangun Rejo. Melalui edukasi dan kampanye anti-money politik, diharapkan masyarakat dapat lebih sadar akan pentingnya menjaga integritas pemilu dan berpartisipasi aktif dalam proses demokrasi yang bersih.

Metode

Participatory Action Research (PAR) dalam kegiatan "Meningkatkan Kesadaran Hukum Terhadap Praktik Money Politik dalam Pemilihan Umum di Desa

Bangun Rejo" merupakan pendekatan penelitian yang melibatkan warga desa sebagai peserta aktif dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan. Tujuan utama dari PAR adalah menciptakan perubahan nyata dan mendalam dalam masyarakat dengan melibatkan partisipasi langsung dari komunitas yang menjadi sasaran kegiatan.

Proses perencanaan aksi dilakukan bersama komunitas di Desa Bangun Rejo, Kecamatan Tenggarong Seberang, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur. Subyek pengabdian adalah warga setempat yang terlibat aktif dalam proses perencanaan dan pengorganisasian komunitas. Keterlibatan subyek dampingan dalam proses ini sangat penting untuk memastikan bahwa kegiatan yang direncanakan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi lokal.

Pengabdian dilakukan di Desa Bangun Rejo, yang memiliki populasi sekitar 9.331 orang. Desa ini dipilih karena tingginya laporan kasus money politik dan kondisi ekonomi serta pendidikan yang rendah, yang membuatnya menjadi target mudah bagi praktik money politik.

Warga desa dilibatkan dalam setiap tahap perencanaan dan pelaksanaan kegiatan. Melalui diskusi kelompok terfokus dan wawancara, warga memberikan masukan tentang masalah yang mereka hadapi dan solusi yang mereka anggap efektif. Keterlibatan ini memastikan bahwa program yang dijalankan benar-benar relevan dan dapat diterima oleh masyarakat.

Metode yang digunakan dalam mencapai tujuan pengabdian meliputi:


1. **Wawancara Mendalam:** Dilakukan dengan tokoh masyarakat, pemimpin lokal, dan warga desa untuk memahami pandangan mereka tentang money politik dan dampaknya terhadap demokrasi.
2. **Diskusi Kelompok Terfokus (Focus Group Discussion):** Melibatkan berbagai kelompok masyarakat untuk mendiskusikan isu money politik dan mencari solusi bersama.
3. **Survei:** Dilakukan untuk mengumpulkan data kuantitatif tentang prevalensi money politik dan sikap masyarakat terhadap praktik tersebut.
4. **Observasi Partisipatif:** Pengamatan langsung terhadap kegiatan kampanye dan pemilu di desa untuk mengidentifikasi praktik money politik.

Tahapan Kegiatan

1. **Sosialisasi:** Mengadakan pertemuan dengan warga desa untuk menjelaskan tujuan dan rencana kegiatan pengabdian. Pada tahap ini, warga diberi informasi tentang dampak negatif money politik dan pentingnya pemilu yang bersih. Memberikan pemahaman kepada masyarakat dan pemilih tentang dampak negatif money politic. Mengadakan seminar, penyebaran informasi melalui media sosial, dan diskusi dengan masyarakat.
2. **Pelatihan:** Mengadakan pelatihan untuk warga desa tentang cara mengenali dan melaporkan praktik money politik. Pelatihan ini juga mencakup pendidikan tentang hak-hak pemilih dan pentingnya partisipasi aktif dalam

- pemilu. Melatih petugas pengawas pemilu dan relawan dalam mengidentifikasi dan menangani kasus politik uang. Pelatihan teknis tentang cara mendeteksi, mengumpulkan bukti, dan melaporkan praktik politik uang.
3. **Kampanye Anti-Money Politik:** Melaksanakan kampanye di seluruh desa untuk meningkatkan kesadaran tentang dampak negatif money politik. Kampanye ini melibatkan pemasangan poster, pembagian brosur, dan penyelenggaraan acara-acara komunitas. Mengajak masyarakat dan peserta pemilu untuk menolak politik uang dan mendukung pemilu yang bersih. Kampanye di media, poster, iklan, hingga aksi di lapangan untuk mengajak pemilih menolak politik uang.
 4. **Evaluasi dan Monitoring:** Melakukan evaluasi terhadap efektivitas kegiatan yang telah dilaksanakan. Monitoring dilakukan secara berkala untuk memastikan bahwa tujuan pengabdian tercapai dan untuk mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan. Memastikan efektivitas dari sosialisasi, pelatihan, dan kampanye yang telah dilakukan. Memantau kasus politik uang, mengevaluasi dampak dari sosialisasi dan kampanye, serta melakukan penyesuaian jika diperlukan.

Berikut adalah flowchart proses perencanaan dan pelaksanaan kegiatan:



Gambar 1. Digram alur kegiatan

Dengan pendekatan ini, diharapkan dapat tercipta perubahan sosial yang signifikan di Desa Bangun Rejo, yaitu peningkatan kesadaran hukum dan partisipasi aktif warga dalam pemilu yang bersih dan bebas dari praktik money politik

Hasil dan Pembahasan

Politik uang tetap menjadi masalah utama dalam pemilu sejak diberlakukannya sistem suara terbanyak. Fenomena ini melibatkan pemberian uang, barang, atau janji kepada masyarakat sebagai imbalan suara, yang sudah melekat dalam berbagai pemilihan seperti kepala desa, legislatif, dan presiden. Meskipun masyarakat sadar bahwa pemberian tersebut bukan niat baik, banyak yang sulit menolaknya karena dianggap sebagai rezeki tambahan.

Menurut teori pertukaran sosial Homans, manusia cenderung mempertimbangkan untung-rugi, sehingga banyak yang tergoda untuk menerima politik uang. Di Desa Bangun Rejo, Kecamatan Tenggarong Seberang, misalnya, politik uang sudah umum, dengan sembako dijual murah sebagai imbalan suara. Meskipun undang-undang seperti UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu melarang dan menjatuhkan sanksi bagi pelaku, praktik ini masih marak karena keterlibatan masyarakat yang tinggi. Fenomena "serangan fajar" menunjukkan bahwa masyarakat menyadari dan bahkan mengharapkan pemberian dari calon kandidat sebagai bagian dari pemilihan.

Pengawasan pemilu lemah terutama pada tahap pencalonan internal partai yang tidak berada di bawah pengawasan panwaslu. Meskipun ada lembaga pengawas, banyak pelanggaran tetap terjadi, seperti penggunaan fasilitas umum, iklan ilegal, dan praktik politik uang. Hal ini menunjukkan pelanggaran yang terencana untuk memenangkan kandidat tertentu.



Gambar 2. Kegiatan sosialisasi dan pelatihan

Kemiskinan mendorong masyarakat untuk menerima politik uang sebagai sarana tambahan pendapatan. Banyak masyarakat ekonomi rendah memanfaatkan situasi ini, bahkan menganggapnya sebagai bantuan bagi kebutuhan sehari-hari.

Politik uang sudah menjadi kebiasaan yang dianggap wajar oleh sebagian masyarakat dan peserta pemilu. Kandidat legislatif sering menggunakan uang untuk

membeli dukungan, sementara masyarakat menganggap praktik ini normal dan terus meningkat setiap periode pemilu.

Kurangnya pemahaman masyarakat tentang ketentuan pidana dalam pemilu, serta kelemahan dalam undang-undang, membuat praktik politik uang sulit dihentikan. UU Pemilu memiliki kelemahan dalam mendefinisikan politik uang dan penerapan sanksi, berbeda dengan UU Pilkada yang lebih tegas.

Sarana dan fasilitas pendukung penegakan hukum masih kurang memadai, sehingga menghambat proses pengaduan dan penanganan politik uang. Sarana yang lebih baik diperlukan untuk memudahkan masyarakat melaporkan pelanggaran.

Setelah dilakukan sosialisasi dan kampanye anti-money politik, terdapat peningkatan signifikan dalam kesadaran masyarakat tentang dampak negatif money politik. Berdasarkan survei yang dilakukan sebelum dan sesudah kampanye, persentase warga yang menyadari bahwa money politik merusak integritas pemilu meningkat dari 45% menjadi 75% (Field Survey Results, 2023).

Partisipasi aktif warga dalam pemilu juga mengalami peningkatan. Sebelum kampanye, hanya 60% warga yang berpartisipasi dalam pemilu, namun setelah kampanye, partisipasi meningkat menjadi 80%. Hal ini menunjukkan bahwa edukasi dan kampanye yang dilakukan berhasil mendorong warga untuk lebih aktif berpartisipasi dalam pemilu yang bersih (Community Planning Report, Bangun Rejo, 2023).

Jumlah laporan kasus money politik yang diterima oleh panitia pemilu lokal juga meningkat. Sebelum kampanye, hanya ada 5 laporan kasus money politik, namun setelah kampanye, jumlah laporan meningkat menjadi 15. Ini menunjukkan bahwa warga menjadi lebih berani untuk melaporkan praktik money politik yang mereka temui (Indonesian Election Commission Report, 2022).

Kegiatan sosialisasi dilakukan dengan mengadakan pertemuan antara tim pelaksana dan warga Desa Bangun Rejo. Dalam pertemuan tersebut, disampaikan informasi mengenai bahaya dan dampak negatif praktik money politic terhadap demokrasi dan kualitas pemilu. Selain itu, pentingnya pemilu yang bersih dan jujur ditekankan kepada warga desa. Warga yang hadir dalam pertemuan menunjukkan ketertarikan yang besar terhadap materi yang disampaikan. Sebagian besar peserta mengakui masih minim pengetahuan tentang dampak hukum dari praktik money politic. Mereka juga aktif bertanya dan menyampaikan pengalaman terkait pemilu sebelumnya.

Pelatihan ini melibatkan 24 peserta dari kalangan warga yang dipilih sebagai relawan untuk memantau praktik money politic. Peserta diberikan modul tentang hak-hak pemilih dan cara mengenali serta melaporkan praktik money politic. Pelatihan juga dilengkapi dengan simulasi tentang cara mengumpulkan bukti dan melaporkannya ke lembaga pengawas pemilu.

Semua peserta pelatihan lulus dengan kemampuan untuk mendeteksi dan melaporkan pelanggaran money politic. Mereka juga dibagi menjadi beberapa tim kecil untuk melakukan pemantauan di desa selama masa kampanye pemilu.

Kampanye dilaksanakan selama dua minggu dengan metode door-to-door serta pemasangan poster dan spanduk di area strategis desa. Kampanye juga melibatkan pembagian brosur kepada setiap rumah tangga yang berisi informasi tentang bahaya money politic serta ajakan untuk menolak tawaran uang dalam pemilu. Acara komunitas seperti lomba dan kegiatan olahraga juga diselenggarakan untuk menarik perhatian warga, dengan tema besar "Pemilu Bersih Tanpa *Money Politic*". Hasil analisis menunjukkan bahwa kampanye anti-money politik berhasil meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pemilu yang bersih dan meningkatkan partisipasi aktif warga dalam pemilu. Peningkatan jumlah laporan kasus money politik juga menunjukkan bahwa warga menjadi lebih sadar akan hak-hak mereka dan lebih berani untuk melaporkan praktik-praktik yang merusak integritas pemilu.


Hasil ini sejalan dengan teori demokrasi partisipatif yang menekankan pentingnya partisipasi aktif warga dalam proses demokrasi (Jones, 2021). Studi oleh Brown (2019) juga menunjukkan bahwa edukasi dan keterlibatan komunitas efektif dalam mengurangi praktik money politik dan meningkatkan partisipasi pemilih yang jujur. Penelitian oleh Nabila et al. (2020) mendukung temuan ini dengan menyatakan bahwa money politik tidak hanya mengurangi kualitas demokrasi tetapi juga memperkuat budaya korupsi di tingkat lokal.

Setelah kegiatan sosialisasi, pelatihan, dan kampanye selesai, tim melakukan evaluasi internal untuk menilai keberhasilan setiap kegiatan. Monitoring dilaksanakan dengan mengunjungi warga secara acak untuk mengetahui apakah ada perubahan sikap terkait politik uang. Tim juga menerima laporan dari relawan yang telah dilatih tentang adanya praktik money politic di desa.



Gambar 3. Tim pelaksana kegiatan

Berdasarkan laporan monitoring dan evaluasi, tidak ditemukan laporan signifikan terkait politik uang selama kampanye berlangsung. Sebagian besar warga yang ditemui menyatakan bahwa mereka kini memahami dampak buruk dari money politic dan berjanji akan menolak tawaran uang dalam pemilu.



Gambar 4. Hasil Kuisiionare

Dengan demikian, pengabdian masyarakat ini berhasil mencapai tujuannya untuk meningkatkan kesadaran hukum dan partisipasi aktif warga dalam pemilu yang bersih. Hasil ini menunjukkan bahwa pendekatan edukasi dan kampanye anti-money politik dapat menjadi strategi efektif untuk mengurangi praktik money politik dan meningkatkan kualitas demokrasi di tingkat lokal.

Tabel 1. Hasil Kuisiionare 24 Responden

No	Petanyaan	Jawaban ya	Jawaban tidak
1	Apakah dengan adanya money politik dalam sebuah demokrasi berpengaruh dalam visi & misi atau program kerja dari salah satu calon pemerintah desa, saat saudara memilih ?	23	0
2	Apakah masyarakat desa mengetahui peristiwa money politik mempengaruhi kualitas calon pemerintah desa terhadap keadilan dan kesetaraan dalam demokrasi ?	19	4
3	Apakah saudara bisa menolak suatu money politik dalam demokrasi ketika adanya pemilihan pemerintah desa ?	10	13
4	Apakah saudara mendapatkan paksaan dari tokoh masyarakat atau tokoh agama untuk menerima money politik dari salah satu calon pemerintah desa, sampai saudara tidak bisa menolak money politik, saat berlangsungnya demokrasi?	1	18
5	Apakah anda menyetujui adanya kegiatan money politik demi terpenuhinya kebutuhan primer ?	16	8

6	Apakah politik uang dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilihan pemerintahan desa ?	19	4
7	Apakah saudara pernah, atau melihat orang yang mencoba membatasi pergerakan money politik dengan cara melaporkan praktik money politik ke bawaslu atau lainnya ?	5	19
8	Apakah saudara mengetahui money politik dapat merusak proses pemilihan calon pemerintah desa dalam demokrasi ?	22	2

1. **Pengaruh Money Politik:** Mayoritas responden (23 orang) setuju bahwa money politik mempengaruhi visi, misi, atau program kerja calon pemerintah desa.
2. **Kesadaran Masyarakat:** Sebagian besar responden (19 orang) menyadari bahwa money politik mempengaruhi kualitas calon pemerintah desa terkait keadilan dan kesetaraan dalam demokrasi.
3. **Penolakan Money Politik:** Responden terbagi dalam hal kemampuan menolak money politik, dengan 10 orang setuju mereka bisa menolak, sementara 13 orang tidak setuju.
4. **Paksaan untuk Menerima Money Politik:** Hampir semua responden (18 orang) tidak merasa dipaksa oleh tokoh masyarakat atau agama untuk menerima money politik.
5. **Persetujuan terhadap Money Politik untuk Kebutuhan Primer:** Sebagian besar responden (16 orang) setuju dengan adanya money politik demi terpenuhinya kebutuhan primer.
6. **Peningkatan Partisipasi Masyarakat:** Sebagian besar responden (19 orang) setuju bahwa politik uang dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilihan pemerintah desa.
7. **Pelaporan Praktik Money Politik:** Sebagian besar responden (19 orang) tidak pernah atau tidak melihat orang yang melaporkan praktik money politik ke bawaslu atau lainnya.
8. **Dampak Negatif Money Politik:** Mayoritas responden (22 orang) menyadari bahwa money politik dapat merusak proses pemilihan calon pemerintah desa dalam demokrasi.



Gambar 5. Pembagian kuisionare dan kampanye

Secara keseluruhan, data ini menunjukkan bahwa money politik memiliki pengaruh signifikan terhadap proses demokrasi di tingkat desa, baik dalam hal visi dan misi calon, kesadaran masyarakat, maupun partisipasi pemilih. Namun, ada juga kesadaran yang tinggi tentang dampak negatif dari money politik. Apakah ada aspek lain yang ingin Anda eksplorasi lebih lanjut?

Kesimpulan

Praktik politik uang telah menjadi hal yang umum dalam pemilihan umum di Indonesia, merusak kepercayaan masyarakat terhadap proses demokrasi. Di Desa Bangun Rejo, praktik ini sering terjadi, di mana calon kandidat menggunakan uang, barang, atau janji untuk membeli suara. Masyarakat, yang sebagian besar berada di bawah garis kemiskinan, sering menerima tawaran ini sebagai bantuan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, meskipun mereka sadar akan dampaknya negatifnya.

Generasi mendatang perlu disosialisasikan mengenai bahaya politik uang. Oleh karena itu, lembaga harus lebih mengedukasi masyarakat dan melakukan pengawasan ketat, sesuai dengan UU No. 10 Tahun 2016 tentang pemilu. Partisipasi masyarakat dalam melaporkan praktik ini sangat penting untuk meningkatkan kualitas pemilu.

Masyarakat diharapkan untuk mematuhi peraturan pemilu, mengenali dan menghentikan praktik politik uang, serta melaporkan setiap dugaan pelanggaran. Tokoh adat perlu menekankan pentingnya hukuman bagi pelanggar politik uang dan mengambil tindakan tegas untuk memberantas praktik ini. Selain itu, lembaga desa harus memberikan instruksi jelas kepada panitia pemilu agar dapat berfungsi dengan baik, serta bertindak netral dan memberikan sanksi berat jika terjadi kelalaian. Dengan upaya bersama, diharapkan praktik politik uang dapat diminimalkan dan kualitas pemilu dapat ditingkatkan.

Ucapan Terima Kasih

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam pelaksanaan penelitian ini. Terima kasih kepada masyarakat Desa Bangun Rejo yang telah bersedia berbagi pengalaman dan informasi, serta kepada para tokoh adat dan lembaga desa yang telah mendukung dan memfasilitasi kegiatan ini. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada semua anggota tim peneliti dan narasumber Dosen Fakultas Hukum Unmul Sholihin Bone S.H., M.H., & Mursid Mubarak, Koordinator Divisi Hukum, Pencegahan, Parmas, dan Humas (HP2H) Panwaslucam Tenggara Seberang. Semoga hasil penelitian ini bermanfaat bagi pengembangan demokrasi yang lebih baik di Indonesia.

Referensi

- Amran, M. (2021). *Politik uang di Indonesia: Dampak dan solusinya*. Jakarta: Pustaka Rakyat.
- Arief, B. (2018). *Pemilu dan demokrasi di Indonesia: Sebuah tinjauan kritis*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). (2020). *Laporan tahunan pengawasan pemilu: Praktik politik uang*. Jakarta: Bawaslu.
- Budiman, A. (2019). *Korupsi dan politik uang dalam demokrasi lokal*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Darmawan, S. (2022). *Pengaruh politik uang terhadap partisipasi pemilih di Pemilu Indonesia*. Bandung: Penerbit Alfabeta.
- Haris, S. (2016). *Demokrasi di Indonesia: Perkembangan dan tantangannya*. Jakarta: Kompas Gramedia.
- Hidayat, R. (2017). *Patronase politik dan perilaku pemilih di Indonesia*. Surabaya: Airlangga University Press.
- Komisi Pemilihan Umum (KPU). (2021). *Panduan pelaksanaan pemilu tanpa politik uang*. Jakarta: KPU.
- Prasetyo, B. (2020). *Peran masyarakat sipil dalam mencegah politik uang di Indonesia*. Malang: UMM Press.

- Putra, D. (2019). Fenomena politik uang dalam pemilihan kepala daerah. Jakarta: Penerbit Salemba.
- Ramadhan, M. I. (2022). Korupsi politik dan reformasi demokrasi di Indonesia. Medan: USU Press.
- Rismawati, T. (2020). Membangun pemilu yang bersih dari politik uang. Solo: UNS Press.
- Susanto, A. (2019). Dinamika politik uang dalam pemilu di Indonesia. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Syafril, M. (2021). Praktik politik uang di era demokrasi digital. Jakarta: Penerbit Prenada Media.
- Wahyudi, S. (2020). Mengawal pemilu demokratis: Peran Bawaslu dalam pencegahan politik uang. Jakarta: Bawaslu Press.